



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG
UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 RSUD MASOHI DAN PERGESERAN/
PENYESUAIAN ANGGARAN BELANJA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk pembelian Peralatan Kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020 setelah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Anggaran Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 setelah Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 mengalami pergeseran/penyesuaian untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai penganggaran belanja Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) RSUD Masohi dan Pergeseran /Penyesuaian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 62);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Direktur RSUD Masohi, Nomor 440/1969/ DINKES-MT/XI/2020 Perihal Permohonan Revisi DPA Dinas Kesehatan Tahun 2020.
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1969/ DINKES-MT/XI/2020 Perihal Permohonan Revisi DPPA Dinas Kesehatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 RSUD MASOHI DAN PERGESERAN/ PENYESUAIAN ANGGARAN BELANJA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Alokasi Bantuan Pemerintah Dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk RSUD Masohi sebesar Rp.3.835.250.000. (tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- (3) Alokasi Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah sisi Pendapatan Daerah dan menambah Belanja Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.

Handwritten signature

Pasal 2

- (1) Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum dengan pagu semula sebesar Rp. 9.384.509.000. (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp. 1.795.253.268,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah) sehingga pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum menjadi sebesar Rp. 7.589.509.000. (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu Rupiah). Sedangkan Belanja Bahan Obat-Obatan pada Belanja Barang Jasa dari semula tidak dianggarkan bertambah menjadi Rp. 1.795.253.268,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
- (2) Rincian Belanja maupun Obyek Belanja Barang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan Peraturan bupati ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah (RKA-PD).
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diformulasikan ke dalam DPPA Perangkat Daerah (DPPA-PD).
- (3) Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Realisasi Anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (3) Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (LRA-PD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah, bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah.

Handwritten signature

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, DPPA-Perangkat Daerah:

- a. RSUD Masohi, Pagu DPPA Nomor 1.02.01.01.16.28.5.2. kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan pagu sebesar Rp. 28.022.747.000. (dua puluh delapan milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) dinyatakan **masih tetap berlaku, kecuali** item Belanja Operasional Kesehatan (BOK) dengan pagu sebesar Rp. 27.934.498.000. (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan yang **dinyatakan berlaku** adalah DPPA Nomor 1.02.01.01.16.28.5.2. dengan item Belanja Operasional Kesehatan (BOK) dengan pagu sebesar Rp. 31.769.748.000. (tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

- b. Dinas Kesehatan, Pagu DPPA Nomor 1.02.01.01.25.35.5.2. kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) dengan pagu sebesar Rp. 11.327.629.000. (sebelas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) dinyatakan **masih tetap berlaku, kecuali** item Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum dengan pagu sebesar Rp. 9.384.509.000. (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu Rupiah) dinyatakan dicabut dan **tidak berlaku** lagi dan yang **dinyatakan berlaku** adalah DPPA Nomor 1.02.01.01.25.35.5.2. pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum dengan pagu sebesar Rp. 7.589.255.732. (tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa kode rekening 1.02.1.02.02.26.100.5.2.3.34.01 dengan item Belanja Bahan Obat-obatan dengan pagu sebesar Rp. 1.795.253.268. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah);



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 OKTOBER 2020

BUPATI MALUKU TENGAH, *ff*

ff
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 27 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, *f*

RAKIB SAHUBAWA

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 492

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 ~~OCTOBER~~ 2020

TENTANG : ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 RSUD MASOHI TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SETELAH PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
RSU Masohi	1. 02. 1. 02. 02. 26. 100.	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (BA-BUN)	-	3,835,250,000	3,835,250,000	
	1. 02. 1. 02. 02. 26. 100.52. 3. 34. 01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	-	3,835,250,000	3,835,250,000	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4. 04. 4. 04. 02. 00. 00.	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210,533,797,000	214,369,047,000	3,835,250,000	
	4. 04. 4. 04. 02. 00. 00. 4.3. 1. 01. 01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	210,533,797,000	214,369,047,000	3,835,250,000	

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : PERGESERAN/PENYESUAIAN ANGGARAN BELANJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SETELAH PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
Dinas Kesehatan	1. 02. 1. 02. 01. 25. 35.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	9,384,509,000	9,384,509,000	-	
	1. 02. 1. 02. 01. 25. 35. 5.2. 2. 02. 04.	Belanja Bahan Obat - Obatan	-	1,795,253,268	1,795,253,268	
	1. 02. 1. 02. 01. 25. 35. 5.2. 3. 34. 01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	9,384,509,000	7,589,255,732	(1,795,253,268)	

 BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistle Blowing System* Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadal atas terjadinya indikasi tersebut.
5. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampalan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkup Pemerintah Daerah.
8. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
9. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Whistleblower sehubungan dengan adanya pelanggaran.
10. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan Whistleblower System dilakukan berdasarkan asas :

- a. adil tidak diskriminatif;
- b. kerahasiaan;
- c. transparan;
- d. jujur;
- e. akurat;
- f. akuntabel;
- g. praduga tak bersalah; dan
- h. cepat dan tepat.

BAB II

JENIS PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh Whistleblower System meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dan/atau;
- c. pelanggaran terhadap kode etik.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP).
- (2) Unit Pengelola Pengaduan (UPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan Whistleblower serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower.

RAUF

Pasal 5

- (1) Unit Pengelola Pengaduan (UPP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) UPP tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan dengan cara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui:
 1. surat;
 2. faksimile;
 3. kotak pengaduan;
 4. surat elektronik (email);
 5. media sosial; dan/atau
 6. media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP).
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh Unit Pengelola Pengaduan (UPP).

Pasal 7

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada Whistleblower yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas Whistleblower dalam melakukan komunikasi antara pihak Whistleblower dengan Unit Pengelola Pengaduan (UPP).

Pasal 8

- (1) Materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisa memuat:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. waktu kejadian;
 - e. ketentuan yang dilanggar; dan

- (2) Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, Unit Pengelola Pengaduan (UPP) :
- a. meminta informasi tambahan kepada Whistleblower, jika identitasnya jelas.
 - b. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika :
 1. identitas Whistleblower tidak jelas/tidak ada;
 2. pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 3. materi pelanggaran tidak jelas;
 4. pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 5. pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (3) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan, diteruskan pengaduan kepada UPP Pemerintah Kabupaten.
- (5) Terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dilimpahkan kepada Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Unit Pengelola Pengaduan (UPP) melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dilakukannya :
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance); dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN, Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Perangkat Daerah.
 - (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 1806

- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian daerah.

BAB IV

HAK-HAK WHISTLEBLOWER

Pasal 11

Hak-hak Whistleblower, antara lain :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi Whistleblower;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas Whistleblower; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Whistleblower yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB V

LAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan / materi pengaduan;

- b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI MALUKU TENGAH, 


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA